

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 4463.88/EXT-MUTU/V/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MUKTI PANEL INDUSTRI
2. Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No.11 A RT.011 RW.020 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatera Km.45 Dusun I Bumi Ratu, RT.002 RW.001, Desa Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-478
 - Masa Berlaku : 18 Agustus 2026 - 17 Agustus 2032
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 07 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MUKTI PANEL INDUSTRI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 May 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 142.3/SKEP-MUTU/V/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT MUKTI PANEL INDUSTRI
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0852.3/MUTU/LPVI-Industri/XII/2025, tanggal 29 December 2025 antara PT MUKTI PANEL INDUSTRI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT MUKTI PANEL INDUSTRI dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT MUKTI PANEL INDUSTRI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-478, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 18 Agustus 2026 sampai dengan 17 Agustus 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MUKTI PANEL INDUSTRI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 29 Mei 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Bayu Pradana (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Mukti Panel Industri
b. Alamat Kantor	:	Jl. Talang Betutu No. 11 A RT 011 RW 020 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	9120301682606 tgl 20 Juni 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Serpah Kayu (KBLI 16105) – 240000 m3/thn MDF (KBLI 16213) – 120000 m3/thn
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Dusun I Bumi Ratu, RT 002 RW 001, Ds. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Soelaiman Dickie Komisaris : Jeffry Wiyono
h. Nama MR Auditee	:	Defie Ardian

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-Apr-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-Apr-26</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260422/086bf480d8a367f5de3f1aa5a3b4f726.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/wp-content/uploads/2026/04/PP-RESERTIFIKASI-VLHKK-PT-MPI.pdf</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Lampung, 04/05/2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mukti Panel Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lampung, 04/05/2026 s/d 07/05/2026	
Pertemuan Penutupan	Lampung, 07/05/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mukti Panel Industri f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 29/05/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mukti Panel Industri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120301682606 tanggal 20 Juni 2019 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Mukti Panel INdustri</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Talang Betutu No. 11 A RT 011 RW 020 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : KBLI 16105 – Serpilh Kayu KBLI 16213 - Medium Density Fibreboard (MDF)</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Dusun I Bumi Ratu, RT 002 RW 001, Ds. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Mukti Panel Industri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120301682606 tanggal 20 Juni 2019, dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI : 1. KBLI 16105 – Serpilh Kayu 2. KBLI 16213 - Medium Density Fibreboard (MDF)</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 1. Pusat - 03.313.115.2-072.000</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>b. Nama : PT. Mukti Panel Industri</p> <p>c. Alamat : 1. Jl. Talang Betutu No. 11 A RT 011 RW 020, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 23-08-2013</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri memiliki dokumen lingkungan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), sesuai surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 660/ /R-Rev.UKL-UPL/D.a.VI.12/2017 tanggal 01 Des. 2017.</p> <p>PT. Mukti Panel Industri izin lingkungan untuk kegiatan industri serpih kayu (woodchips), industri panel kayu, dan industri barang kimia lainnya. ijin tersebut Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 660/61/KPTS /LH/IV.12/2017</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan telah dilaporkan tiap semesteran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung, bukti audit yaitu dokumen UKL/UPL dan tanda terima pelaporannya</p> <p>1. Tanda terima No. 030/MPI/GM/I/2025 tanggal 03 Juni 2025 periode pelaporan semester I tahun 2025.</p> <p>2. Tanda terima No. 030/MPI/GM/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 periode pelaporan semester II tahun 2025.</p>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>PT Mukti Panel Industri terdaftar sebagai industri terpadu dalam pengolahan kayu dengan kepemilikan dua jenis perizinan, yaitu perizinan primer (PBPHH) dan perizinan lanjutan (PBUI).</p> <p>1. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (PBPHH) berdasarkan SK Definitif BKPM No. 8/1/IUPHHK/PMDN/2018 tanggal 18 Mei 2018,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan produk olahan primer berupa serpih kayu (woodchips) sesuai KBLI 16105 sebesar 240.000 m³ per tahun .</p> <p>2. Izin usaha industri Lanjutan hasil hutan kayu (PBUI) berdasarkan SK Definitif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 1/18/IU/PMDN/2017 tanggal 4 Juli 2014, dengan produk olahan lanjutan berupa Medium Density Fibreboard (MDF) sesuai KBLI 16213, dengan kapasitas produksi sebesar 120.000 m³ per tahun.</p> <p>Kedua perizinan tersebut telah terdaftar melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301682606 tanggal 20 Juni 2019.</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri sebagai pemegang PBPHH, telah menyusun RKOPHH tahun 2025 dan 2026, yang dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima penyampaian RKOPHH online. Telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku. Penyampaian laporan realisasi RKOPHH terakhir tahun 2026 dengan nomor 0001395451 tanggal 25 April 2026, terdapat kesesuaian RKOPHH 2026 dengan realisasi pemenuhan bahan baku. Dalam dokumen RKOPHH, rencana pemenuhan bahan baku tahun 2026 sebesar 113031.6 m3 dan total realisasi penerimaan sampai dengan bulan maret 2026 sebesar 29004.71 m3</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri telah menyampaikan laporan industri pada sistem SIINas, dibuktikan dengan adanya bukti penyampaian laporan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor 38569893; tanggal 14 Juli 2025 (periode triwulan II 2025) Nomor 38625325; tanggal 29 Okt 2025 (periode triwulan III 2025) Nomor 51630438; tanggal 11 Mei 2026 (periode triwulan IV 2025) Nomor 51630810; tanggal 13 Mei 2026 (periode triwulan I 2026)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri terdaftar sebagai importir Produsen (API-P), sesuai dengan tercantum pada dokumen NIB.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri bukan unit usaha berbentuk kelompok, sehingga tidak ada dokumen pembentukan kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>). Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Pembelian Lokal tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya berupa dokumen kontrak dan bukti pembayaran (bukti transfer).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. Penerimaan bahan baku PT. Mukti Panel Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB dan SAKR. Total penerimaan sebesar 13936.07 m ³ dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB sebanyak 1995 dan dokumen SAKR sebanyak 12273.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah menerbitkan dokumen Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Mukti Panel Industri. Selama periode audit terdapat sebanyak 14268 dokumen BAP dengan total volume 127829.73 m3
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. Penerimaan bahan baku PT. Mukti Panel Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB dan SAKR. Total penerimaan sebesar 13936.07 m3 dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB sebanyak 1995 dan dokumen SAKR sebanyak 12273.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok ber-SLK memiliki sertifikat yang masih berlaku dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA-nya. PT. Mukti Panel Industri telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 411/MPI/Log/IV/2026 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Mukti Panel Industri tertanggal 28 April 2026.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan berasal dari pemasok/supplier lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah menerapkan tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang memberikan informasi asal usul bahan baku. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT. Mukti Panel Industri. 1. Bahan baku akan di bongkar dan di susun berdasarkan urutan kedatangan (FIFO) di TPK Industri (Log Yard). 2. Setiap susunan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) akan di data dan tercatat serta termonitor dalam Peta lokasi Raw Material dan Form laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pendistribusian Bahan Baku secara FIFO. Pada masing-masing Tumpukan Susunan KBK di lapangan juga terdapat Tanda dari Kertas yang dibungkus Platik) yang memuat informasi Nomor Kode Blok KBK, Periode Tanggal Penerimaan KBK dan Volumen/Tonase KBK dalam satu Blok di Log Yard.</p> <p>3. Data setiap tumpukan bahan baku KBK pada masing-masing Blok dapat termonitor dalam Form laporan Pendistribusian Bahan Baku, di mana tercatat pula Jenis bahan baku dan Periode penerimaan bahan bakunya serta jumlah pergerakan stock bahan baku (yang masuk, terpakai dan sisa stocknya).</p> <p>4. Input produksi bagian Chipper telah dapat diketahui Kode Blok dan periode penerimaan terhadap bahan baku yang di kirim ke input produksi bagian Chipper.</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa MDF. Produksi Serpih kayu (wood chips) tidak di stok pada penyimpanan eksternal, melainkan diteruskan langsung ke dalam proses produksi menjadi MDF.</p> <p>1. Hasil produksi serpih kayu sebesar 115333.96 m3 dengan rendemen rata-rata sebesar 90.72%</p> <p>2. Hasil produksi MDF sebesar 70758.5386 m3 dengan rendemen rata-rata sebesar 66.19%</p> <p>3. Untuk Rendemen rata-rata produksi MDF (dari pemakaian bahan baku KBK) adalah sebesar 55.66 %</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri menghasilkan produk berupa Serpih Kayu dan MDF dengan menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil, selama periode audit realisasi produksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serpih kayu sebesar 115333.96 m3 - MDF sebesar 70758.5386 m3 <p>Utilitas produksi Serpih Kayu sebesar 48.06% dan utilitas produksi MDF sebesar 58.97%.</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang berasal dari supplier yang berstatus PBPH-HTI dan Pemilik hutan hak</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		budidaya. Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian lokal
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LMKKBK) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) produk jadi per masing-masing bulan selama periode Audit Mei 2025 s/d April 2026.</p> <p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data data stok awal, perolehan dari pembelian sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. Total penerimaan bahan baku kayu bulat kecil pada laporan penerimaan dan LMHHOK sebesar 127829.73 m3 - Pengurangan kayu bulat kecil pada proses produksi sesuai dengan data input bahan baku menjadi produk serpih kayu di dalam laporan produksi sesuai dengan LMHHOK yaitu sebesar 127128.97 m3 Pengurangan serpih kayu pada proses produksi sesuai dengan data input bahan baku serpih kayu menjadi produk MDF di dalam laporan produksi sesuai dengan LMHHOK yaitu sebesar 115333.9574 m3 - Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk serpih kayu menurut laporan produksi dan LMHHOK sebesar 115333.9574 m3. Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk MDF menurut laporan produksi dan LMHHOK sebesar 77180.3890 m3. - Pengurangan lokal sesuai dengan data realisasi ekspor produk MDF dalam laporan ekspor dan LMHHOK sebesar 4917.5843 m3. - Pengurangan ekspor sesuai dengan data realisasi ekspor produk MDF dalam laporan ekspor dan LMHHOK sebesar 59516.0547 m3.


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah melaksanakan penjualan dengan total volume sebesar 4917.5843 m3. Seluruh penjualan local ke industry di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan sah berupa Surat Jalan serta dokumen pendukung berupa invoice.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri melakukan penjualan ekspor produk berupa MDF (<i>HS Code 4411.12.00, 4411.13.00</i>). PT. Mukti Panel Industri memiliki stok produk MDF sebesar 17042.2138. Total hasil produksi selama periode audit sebanyak 77180.3890 m3 sedangkan total produk yang jual lokal sebesar 4917.5843 m3 diekspor sebanyak 59516.0547 m3. Artinya seluruh produk yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diekspor telah tercakup dalam produk yang dihasilkan.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri melakukan penjualan ekspor produk berupa MDF (<i>HS Code 4411.12.00, 4411.13.00</i>) ke 12 negara tujuan, yang mencakup kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika. Seluruh transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor resmi, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (PL), Invoice (INV), Bill of Lading (BL), dan V-Legal Document, dengan total 93 set dokumen PEB.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk MDF yang diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk MDF yang diekspor oleh perusahaan menggunakan bahan baku kayu rakyat jenis karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) yang telah diverifikasi tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi /CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo SVLK telah dicantumkan pada dokumen penjualan (invoiced dan packing list) dan pada kemasan produk. Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan dengan nomor <i>Sustainable VLHH-31-12-0008</i>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah empat SOP yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan. Standar Operation tersebut antara lain mengenai pengendalian bahan kimia, penggunaan APD, kesiapan darurat, serta kepatuhan terhadap standar K3L. PT. Mukti Panel Industri membentuk P2K3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor Kep.1884/865/VIII/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, dengan masa bakti 2022–2024. Struktur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		organisasi P2K3 mencakup unsur manajemen, ahli K3 umum, serta tim pemadam kebakaran dan evakuasi, sehingga secara formal telah memenuhi ketentuan perundangan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik PT. Mukti Panel Industri yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran - Tersedia juga beberapa Sarana Pemadaman lain, seperti Tangki/Kolam Air - Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan - Ketersediaan kotak P3K di Kantor Administrasi. - Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri tidak memiliki serikat kerja, namun perusahaan telah membentuk mekanisme bipartit sebagai wadah komunikasi langsung antara manajemen dan pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah melalui Surat Keputusan No. KEP.500.15.12.1/01/HI/D.a.VI.08/2026

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tertanggal 14 Januari 2026. Masa berlaku PKB tersebut ditetapkan hingga 14 Januari 2028 .
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri memiliki sebanyak 360 karyawan. Tidak ditemukan pekerja yang berusia dibawah 18 thn. Pekerja termuda yang ada di PT. Mukti Panel Industri berusia 24 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri memiliki sebanyak 360 karyawan yang terbagi menjadi 347 pekerja laki-laki dan 13 perempuan. PT. Mukti Panel Industri memiliki kebijakan anti diskriminasi yang tercantum pada dokumen PKB yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mukti Panel Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mukti Panel Industri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Trena Yudha
 VP Op II SBU Kehutanan